



PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LUKIMAN, Tempat/ Tanggal Lahir: Talang Duku, 15-12-1985, Pekerjaan: Pekerja di PT. Karya Bunga Pantai Ceria (PT. KBPC), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Belanti Sempit RT. 17 Kel. Talang Duku, Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Don Fredy, S.H. dan kawan-kawan. Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jambi, berdasarkan surat khusus nomor. 35-SK/LBH-SPSI/V/2

024 tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Juni 2024, dalam Register Nomor: 64/SK/PHI/2024/PN Jmb selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

PT. KARYA BUNGA PANTAI CERIA, yang berkedudukan di Jl. Raya Talang Pelabuhan Duku, Talang Duku, Kec. Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRWAN, S.H. dan ILHAMMI, S.H. ADVOKAT pada kantor Hukum "IRWAN.SH. & Rekan" beralamat di Jl. Sunan Bonang Lrg.Baitul Muslimin No.31 RT.17 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/SKK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 Juli 2024, dalam Register Nomor: **75/SK/PHI/2024/PNJmb** selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28 Juni 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Nomor Register Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat yang bergerak pada bidang Batu bara dengan klausul sebagai berikut :

Terhitung masuk kerja : Juni 2015 – Juni 2024 (9 tahun)

Jabatan Terakhir sebagai : operator alat berat

Upah perbulan : Rp.2.800.000,00 (Rp. 800.000,00
dibayarkan setiap tanggal 1 dan Rp.
500.000,00 per minggu)

2. Bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada saat Tergugat mengistirahatkan Penggugat dikarenakan imbas dari kebijakan pemerintah daerah terkait izin transportasi kendaraan perusahaan batu bara dari hulu ke hilir;
3. Bahwa Tergugat mengistirahatkan Penggugat sejak bulan Februari 2024 dan setelah Penggugat diistirahatkan tidak lagi diberikan upah sampai dengan saat ini;
4. Bahwa sejak diterima di perusahaan Tergugat, Penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian kerja. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang pada pokoknya menyatakan :
 - 1) Hubungan kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh
 - 2) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
 - 3) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - 4) Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
5. Bahwa berdasarkan hukum status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
6. Bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, hal ini bertentangan dengan Pasal 15 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2015 Tentang Jaminan Hari Tua yang pada pokoknya menyatakan :
Pasal 15 UU No. 24 tahun 2011

Halaman 2 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
- (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2015 Tentang Jaminan Hari Tua yang pada pokoknya menyatakan :

- (1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.

7. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan cuti tahunan oleh Tergugat. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang pada pokoknya menyatakan:

- (1) Pengusaha wajib memberi :

- a. Waktu istirahat; dan
- b. Cuti.

- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, cuti merupakan kewajiban yang wajib diberikan perusahaan kepada pekerja. Terhadap cuti tahunan yang belum diambil, maka pihak Tergugat seharusnya memberikan Uang Pergantian hak terhadap Cuti yang belum diambil Penggugat tersebut.

8. Bahwa Tergugat memberikan upah kepada Penggugat dibawah upah minimum Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dalam satu bulan yang diberikan bertahap yakni setiap tanggal 1 (satu) sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan setiap minggunya yakni hari senin dibayarkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah sedangkan upah minimum Muaro Jambi (UMK) tahun 2024 sebesar Rp. 3.172.413,-(Tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga belas

Halaman 3 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Sejak dari tahun 2023, upah yang diterima Penggugat setiap bulan berada di bawah upah minimum Kabupaten Muaro Jambi (UMK). Pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 88E Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang yang pada pokoknya menyatakan:

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

(2) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

9. Bahwa terhadap kekurangan upah yang belum diterima oleh Penggugat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi melalui pengawai pengawas Ketenagakerjaan menerbitkan Nota Dinas Nomor ND.159/Disnakertrans-3.1/2024 tentang Perhitungan Kekurangan Upah dan iuran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja PT. Karya Bungo Pantai Ceria AN. Lukiman dan kawan-kawan, dengan perhitungan atas nama lukiman sebesar Rp.13.052.208 (tiga belas juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah);

10. Bahwa mengenai upah sebulan sebagai dasar perhitungan hak-hak normatif Penggugat berdasarkan harian kerja tidak boleh lebih rendah dari upah minimum sehingga upah yang diterima Penggugat di tahun 2024 adalah upah uang senilai UMK Muaro Jambi tahun 2024 sebab berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang pada pokoknya menyatakan :

(3) Pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum.

11. Bahwa pelanggaran tersebut di atas merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang menyatakan :

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

12. Bahwa saat Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat dipekerjakan tanpa ada pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat oleh pihak perusahaan Tergugat. Hal ini bertentangan menurut pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- (1) **Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.**
- (2) **Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**
 - a. **7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau**
 - b. **8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.**

13. Bahwa Penggugat hanya diberikan upah lembur sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari, jika Penggugat terlambat pada saat masuk kerja maksimal 5 (lima) menit akan dikenakan denda oleh Tergugat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kalau sakit tanpa keterangan akan dipotong Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan waktu kerja sebagai berikut :

- a. untuk shift malam jam 19.00 WIB, istirahat jam 23.00 WIB dan jam 01.00 WIB mulai kerja sampai jam 05.00 WIB.
- b. Shift siang jam 7.30 WIB sampai jam 17.00 WIB, istirahat pada jam 12.00 WIB.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 26 ayat (1) dan (2) :

- (1) **Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.**
- (2) **Ketentuan Waktu Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.**

Halaman 5 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Pasal 27 ayat (1) dan (2) :

- (1) Pengusaha yang memperkerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2), wajib membayar Upah Kerja Lembur.**
- (2) Kewajiban membayar Upah Kerja Lembur dikecualikan bagi Pekerja/Buruh dalam golongan jabatan tertentu.**

14. Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat hanya menerima Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk tahun 2023 pemberian Tunjangan Hari Raya dengan cara dicicil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sesudah lebaran dicicil sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga sampai dengan saat ini belum menerima kekurangan Tunjangan Hari Raya tahun 2023 tersebut, dan untuk Tunjangan Hari Raya tahun 2024 belum dibayarkan oleh Tergugat. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Jo pasal 3 ayat (1) Permenaker No. 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan yang pada pokoknya menyatakan :

Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 :

- (1) Tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh.**
- (2) Tunjangan hari raya keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.**

pasal 3 ayat 1 Permenaker No. 6 tahun 2016

- (1) Besaran THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan
secara terus menerus atau lebih, di berikan sebesar 1 (satu) bulan upah.

15. Bahwa terhadap permasalahan ini telah dilakukan mediasi, namun tidak tercapai kesepakatan, sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : S.172/Disnakertrans-3.3/V/2024 Tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya menganjurkan :

“agar pihak Tergugat membayarkan hak – hak Para Pekerja” ;



16. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan dengan tidak memenuhi kewajiban sebagai pengusaha dan tidak membayarkan upah pada Penggugat sebagaimana mestinya, merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu Putus Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 43 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang pada pokoknya menyatakan :

(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

17. Bahwa atas perbuatan Tergugat sengaja tidak kekurangan upah, uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), iuran JHT, hak cuti dan , kekurangan Hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 dan 2024 yang belum dibayarkan. maka wajar menurut hukum, Majelis Hakim menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat, dikarenakan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, serta menghukum tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar **77.050.517,00,- (tujuh puluh Tujuh juta lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

LUKIMAN/Penggugat Masa Kerja (JUNI 2015-JUNI 2024) 9 TAHUN

NO	KETERANGAN	PERHITUNGAN	JUMLAH
	Upah Perbulan	Rp. 3.172.413	
1	Pesangon	1 x 9 x Rp. 3.172.413	Rp. 28.551.717
2	Penghargaan Masa Kerja	1 x 3 x Rp. 3.172.413	Rp. 9.517.239
3	Uang Penggantian Hak Cuti yang belum di ambil	Rp. 3.172.413,- : 25 x 12	Rp. 1.522.758
4	Upah Proses	6 x Rp. 3.172.413	Rp. 19.034.478
5	Kekurangan Upah dan iuran JHT yang	Rp. 13.052.217	Rp. 13.052.217

Halaman 7 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	belum dibayarkan		
	Kekurangan Hak		
	Tunjangan Hari Raya		
	keagamaan tahun	Rp. 2.199.695	Rp. 2.199.695
6	2023		
	Hak Tunjangan Hari		
	Raya keagamaan		Rp. 3.172.413
7	tahun 2024	Rp. 3.172.413	
	TOTAL		Rp. 77.050.517

18. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tanpa dasar hukum yang sah, dan Tergugat mengabaikan hak-hak Penggugat sebagaimana ditetapkan Per-UU-an Ketenagakerjaan, maka sudah sewajarnya Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejak diterimanya putusan oleh pihak Tergugat;

19. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak *Illusionir* kelak, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan/ atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat yang akan diajukan melalui surat tersendiri selama proses pemeriksaan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas mohon agar Ketua Pengadilan /Majelis Hakim berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat dengan alasan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 43 Ayat 2 PP 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja waktu tertentu alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat , dan pemutusan hubungan kerja terhitung putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayarkan uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, Hak Kekurangan Upah, kekurangan Hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 dan 2024 yang belum dibayarkan, Hak luran BPJS TK yang tidak di bayarkan, Hak Cuti, Upah proses dan hak-hak lainnya kepada Penggugat merupakan pelanggaran hukum terhadap Peraturan Per-undang -undangan dibidang ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah uang **sebesar 77.050.517,00,- (tujuh puluh Tujuh juta lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



LUKIMAN/Penggugat Masa Kerja (JUNI 2015-JUNI 2024) 9 TAHUN

NO	KETERANGAN	PERHITUNGAN	JUMLAH
	Upah Perbulan	Rp. 3.172.413	
1	Pesangon	1 x 9 x Rp. 3.172.413	Rp. 28.551.717
2	Penghargaan Masa Kerja	1 x 3 x Rp. 3.172.413	Rp. 9.517.239
3	Uang Penggantian Hak Cuti yang belum di ambil	Rp. 3.172.413,- : 25 x 12	Rp. 1.522.758
4	Upah Proses	6 x Rp. 3.172.413	Rp. 19.034.478
5	Kekurangan Upah dan iuran JHT yang belum dibayarkan	Rp. 13.052.217	Rp. 13.052.217
6	Kekurangan Hak Tunjangan Hari Raya keagamaan tahun 2023	Rp. 2.199.695	Rp. 2.199.695
7	Hak Tunjangan Hari Raya keagamaan tahun 2024	Rp. 3.172.413	Rp. 3.172.413
	TOTAL		Rp. 77.050.517

Total keseluruhan Hak Penggugat sebesar 74.800.819,24,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu delapan ratus sembilan belas dua puluh empat rupiah)

- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita dalam Perkara ini; Subsidaire : Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (**Aequo et bono**).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN PREMATUR;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar sebagaimana Penggugat menyampaikan dasar gugatan adalah anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jambi No.S.172/Disnakertrans-3.3/V/2024 tanggal 16 Mei 2024.

Bahwa Surat Nomor.S.172/Disnakertrans-3.3/V/2024 Hal: Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jambi tanggal 16 Mei 2024 tersebut telah lewat waktu, karena anjuran harus sudah disampaikan kepada seluruh pihak selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak sidang mediasi pertama tanggal 7 Maret 2024, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b UU PPHI dan Permenakertrans No.17 Tahun 2014.

Adapun aturan jangka waktu penyampaian anjuran tertulis dari mediator itu tertuang dalam **Pasal 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang PPHI** yang berbunyi "**Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak**".

Kententuan jangka waktu diatas dipertegas kembali dalam **Pasal 13 ayat (1) huruf d Permenakertrans No.17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pembehertian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi** yang menyatakan "**Mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian tidak tercapai kesepakatan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama**"

Bahwa pertemuan mediasi pertama tanggal 7 Maret 2024 (Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir), pertemuan mediasi kedua 13 Maret 2024 (Tergugat hadir dan Penggugat hadir), pertemuan mediasi ketiga tanggal 22 Maret 2024 (Tergugat hadir, Penggugat hadir) pertemuan mediasi keempat/terakhir tanggal 3 April 2024 (Tergugat hadir, Penggugat hadir).

Bahwa Tergugat mendapatkan Surat anjuran dari Dinas Disnakertrans Propinsi Jambi pada tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jambi No.S.172/Disnakertrans-3.3/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 didasarkan kepada Surat dari Wahyu Firmansyah, Saringat, Slamet Riadi, Mustakim dan Lukiman

Halaman 10 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Permohonan Perhitungan Upah dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja PT.Karya Bungo Pantai Ceria (PT.KBPC), permohonan mana sebenarnya adalah melanjutkan daripada hasil pertemuan secara Bipartit yang tidak tercapai antara Wahyu Firmansyah, Samingat, Slamet Riadi, Mustakim dan Lukiman dengan pihak PT.KBPC yaitu mengenai tuntutan para pekerja tentang para pekerja menuntut upah penuh sesuai UMR dan para pekerja meminta didaftarkan di BPJS . akan tetapi Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jambi dalam mengeluarkan surat anjurannya telah melampaui batas kewenangannya yaitu memberikan anjuran melebihi apa yang dimohonkan oleh para pekerja , yakni para pekerja memohon atau menuntut upah sesuai UMR dan didaftarkan BPJS , akan tetapi Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jamb dalam surat anjurannya telah mengeluarkan perhitungan tentang kekurangan upah, Hak JHT BPJS TK, Hak Pesangon serta Hak Tunjangan hari Raya, padahal senyatanya Tergugat (PT.KBPC) belum pernah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau menyatakan Penggugat dibehentikan dari pekerjaannya, akan tetapi Tergugat hanya memberitahukan kepada Penggugat bahwa oleh karena tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan imbas dari kebijakan Pemeritahan Propinsi Jambi yang membatasi angkutan batu bara, maka untuk sementara Penggugat dirumahkan/diistirahatkan dulu sampai dengan nanti apabila ada pekerjaan atau pemerintah Propinsi Jambi mencabut tentang kebijakan pembatasan angkutan batu bara ;serta upah tetap dibayarkan akan tetapi tidak penuh ; ,
Bahwa oleh karena Surat anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jambi No.S.172/Disnakertrans-3.3/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 telah lewat waktu dan telah melampaui kewenangan sehingga tidak berdasar dan prematur, Mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke) .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, eksepsi yang diajukan Tergugat mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat, maka dengan demikian haruslah dikabulkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil pokok perkara Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

Halaman 11 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil point 1 gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara yang menyebutkan Penggugat (LUKIMAN) masa kerja Juni 2015 – Juni 2024 (9 Tahun) adalah tidak benar dan karangan Penggugat saja karena senyatanya berdasarkan fakta yang sebenarnya tidak ada bukti atau dokumen yang menyatakan bahwa Penggugat (LUKIMAN) mulai bekerja dan terakhir bekerja sebagaimana yang Penggugat dalilkan, sehingga oleh karena tidak ada bukti dan dokumen yang menyatakan Penggugat (LUKIMAN) Masa Kerja Juni 2015 – Juni 2024 (9 Tahun) yang hanya didasarkan pada keterangan sepihak Penggugat saja dan diragukan kebenarannya, maka dalil Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ;
4. Bahwa terhadap dalil point 7 gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara yang menyebutkan Penggugat tidak pernah diberikan cuti adalah tidak benar karena senyatanya berdasarkan fakta yang sebenarnya Penggugat telah diberikan hak melebihi hak cuti yang telah diatur undang-undang , hal ini karena Penggugat bekerja berdasarkan bongkar muat batu bara dari mobil ke tongkang dan ini tidak dilakukan setiap hari, apabila ada bongkar muat Penggugat bekerja, apabila tidak ada bongkar muat Penggugat tidak bekerja, tetapi hanya absen tetapi setelah itu Penggugat bisa pergi kemana saja, misalnya pulang ke rumah dan lain sebagainya ;
5. Bahwa terhadap dalil point 8,9, 10 dan 11 gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara yang menyebutkan Tergugat ,memberikan upah kepada Penggugat dibawah upah minimum kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 sebesar Rp.3.172.413,- (tiga juta seratus tujuh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah) adalah tidak benar karena senyatanya berdasarkan fakta yang sebenarnya Tergugat selain memberikan upah sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, Tergugat juga memberikan bonus/insentif kepada Penggugat sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bongkar muat batu bara ke kapal tongkang, yang mana bonus insentif sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima Penggugat tersebut dalam 1 (satu) bulan bisa Penggugat dapatkan 5 (lima) kali sampai kadang-kadang 12 (dua belas) kali tergantung dengan banyaknya batu bara yang masuk dan bongkar muat, sehingga apabila dijumlahkan bonus/insentif yang diterima oleh Penggugat dalam sebulan berkisar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) , sehingga apabila upah Penggugat ditambahkan dengan bonus/insentif telah melebihi daripada Upah Minimum Kabupaten Muara Jambi Tahun 2024 ;
6. Bahwa terhadap dalil point 13 gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara yang menyebutkan Tergugat ,memberikan upah Lembur kepada Penggugat sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari adalah tidak benar dan mengada-ada karena senyatanya berdasarkan fakta yang sebenarnya Tergugat memberikan upah lembur kepada Penggugat adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per jam , terkait dalil Penggugat yang menyebutkan terlambat 5 (lima) menit dikenakan denda Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kalau sakit tanpa keterangan akan dipotong Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah tidak ada benar dan merupakan suatu kebohongan ;

Halaman 12 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil point 14 dan 15 gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara yang menyebutkan Hak Tunjangan hari Raya dan Surat Anjuran No.S.172/Disnakertrans tanggal 16 Mei 2024 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jambi sebagai acuan dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Surat Nomor.S.172/Disnakertrans-3.3/V/2024 Hal: Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jambi tanggal 16 Mei 2024 tersebut telah lewat waktu, karena anjuran harus sudah disampaikan kepada seluruh pihak selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak sidang mediasi pertama tanggal 7 Maret 2024, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b UU PPHI dan Permenakertrans No.17 Tahun 2014.

Adapun aturan jangka waktu penyampaian anjuran tertulis dari mediator itu tertuang dalam **Pasal 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang PPHI** yang berbunyi ***"Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak"***.

Ketentuan jangka waktu diatas dipertegas kembali dalam **Pasal 13 ayat (1) huruf d Permenakertrans No.17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pembehertian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi** yang menyatakan ***"Mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian tidak tercapai kesepakatan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama"***

Bahwa pertemuan mediasi pertama tanggal 7 Maret 2024 (Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir), pertemuan mediasi kedua 13 Maret 2024 (Tergugat hadir dan Penggugat hadir), pertemuan mediasi ketiga tanggal 22 Maret 2024 (Tergugat hadir, Penggugat hadir) pertemuan mediasi keempat/terakhir tanggal 3 April 2024 (Tergugat hadir, Penggugat hadir).

Bahwa Tergugat mendapatkan Surat anjuran dari Dinas Disnakertrans Propinsi Jambi pada tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jambi No.S.172/Disnakertrans-3.3/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 didasarkan kepada Surat dari Wahyu Firmansyah, Saringat, Slamet Riadi, Mustakim dan Lukiman mengenai Permohonan Perhitungan Upah dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja

Halaman 13 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.Karya Bungo Pantai Ceria (PT.KBPC) , permohonan mana sebenarnya adalah melanjutkan daripada hasil pertemuan secara Bipartit yang tidak tercapai antara Wahyu Firmansyah, Saringat, Slamet Riadi, Mustakim dan Lukiman dengan pihak PT.KBPC yaitu mengenai tuntutan para pekerja tentang para pekerja menuntut upah penuh sesuai UMR dan para pekerja meminta didaftarkan di BPJS . akan tetapi Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jambi dalam mengeluarkan surat anjurannya telah melampaui batas kewenangannya yaitu memberikan anjuran melebihi apa yang dimohonkan oleh para pekerja , yakni para pekerja memohon atau menuntut upah sesuai UMR dan didaftarkan BPJS , akan tetapi Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jamb dalam surat anjurannya telah mengeluarkan perhitungan tentang kekurangan upah, Hak JHT BPJS TK, Hak Pesangon serta Hak Tunjangan hari Raya, padahal senyatanya Tergugat (PT.KBPC) belum pernah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau menyatakan Penggugat dibehentikan dari pekerjaannya, akan tetapi Tergugat hanya memberitahukan kepada Penggugat bahwa oleh karena tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan imbas dari kebijakan Pemeritahan Propinsi Jambi yang membatasi angkutan batu bara, maka untuk sementara Penggugat dirumahkan/diistirahatkan dulu sampai dengan nanti apabila ada pekerjaan atau pemerintah Propinsi Jambi mencabut tentang kebijakan pembatasan angkutan batu bara ; serta upah tetap dibayar tapi tidak penuh ; ,

Bahwa oleh karena Surat anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jambi No.S.172/Disnakertrans-3.3/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 telah lewat waktu dan telah melampaui kewenangan sehingga tidak berdasar dan prematur, Mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke).

8. Bahwa terhadap dalil point 16 dan 17 gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara yang menyebutkan Putusa Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat, dengan alasan efisiensi adalah tidak benar dan merupakan suatu kebohongan karena senyatanya berdasarkan fakta yang sebenarnya Tergugat (PT.KBPC) belum pernah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau menyatakan Penggugat dibehentikan dari

Halaman 14 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya, akan tetapi Tergugat hanya memberitahukan kepada Penggugat bahwa oleh karena tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan imbas dari kebijakan Pemerintah Propinsi Jambi yang membatasi angkutan batu bara, maka untuk sementara Penggugat dirumahkan/diistirahatkan dulu sampai dengan nanti apabila ada pekerjaan atau pemerintah Propinsi Jambi mencabut tentang kebijakan pembatasan angkutan batu bara serta upah tetap dibayar tapi tidak penuh ;.

Bahwa oleh karena tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dan Penggugat, maka terkait kekurangan upah, uang pesangon , uang penghargaan masa kerja (UPMK) , luran JHT, Hak Cuti dan kekurangan Hak Tunjangan Hari Raya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke), kemudian daripada itu terhadap perhitungan kekurangan upah, uang pesangon,, uang penghargaan masa kerja (UPMK) , luran JHT, Hak Cuti dan kekurangan Hak Tunjangan Hari Raya didasarkan kepada Masa Kerja Penggugat yang diperoleh berdasarkan keterangan Penggugat sepihak tanpa didukung oleh bukti dan dokumen yang menerangkan tentang masa kerja Penggugat, sehingga diragukan kebenarannya karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan Penggugat mengenai kekurangan upah, uang pesangon , uang penghargaan masa kerja (UPMK) , luran JHT, Hak Cuti dan kekurangan Hak Tunjangan Hari untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Net On Vankelijke) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 15 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik dipersidangan pada tanggal 01 Agustus 2024 dan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 05 Agustus 2024 dan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang telah di leges dan di bubuhi materai secukupnya sejumlah 8 (delapan) bukti surat serta di cocokkan dengan aslinya dan/atau pembandingnya yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang masing-masing berupa:

1. Fotocopy dari aslinya, Surat anjuran dari Disnakertrans Provinsi Jambi nomor: S.172/Disnakertrans-3.3/V/2024, tanggal 16 Mei 2024, dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy dari aslinya, Surat Nota Dinas dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jambi nomor: ND.159/DISNAKERTRANS-3.1/2024, tanggal 8 Mei 2024, dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy dari aslinya, ID Card Pegawai a.n. Lukiman, dan diberi tanda **P-3**;
4. Print Out, Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor: 1024/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2023 tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024, tanggal 30 November 2023, dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy dari aslinya, Slip gaji PT. Karya Bunga Pantai Ceria (PT. KBPC) an. Lukiman, dan diberi tanda **P-5**;
6. Print Out, Foto Penggugat saat bekerja di PT. Karya Bunga Pantai Ceria (PT. KBPC), dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy dari aslinya, Surat Perintah Kerja dari PT. Karya Bunga Pantai Ceria kepada an. Lukiman nomor: 018.Is/IV/KPBC-G.2/2020 tanggal 02 April 2020, dan diberi tanda **P-7**;
8. Print Out, Profil Perusahaan PT. Karya Bunga Pantai Ceria dari situs resmi Ditjen AHU, diunduh tanggal 1 september 2024 jam 18:17 Wib, dan diberi tanda **P-8**;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan dibawah sumpah yang bernama 1. SARINGAT, 2. SLAMET RIADI yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saringat,

- Bahwa tidak ada batas waktu dari Tergugat untuk merumahkan Penggugat;
- Bahwa saat ini masih ada pekerja yang bekerja di PT. Karya Bunga Pantai Ceria;
- Bahwa yang masih bekerja di PT. Karya Bunga Pantai Ceria saat ini bagian las, mekanik;
- Bahwa Penggugat sejak bekerja di PT. Karya Bunga Pantai Ceria tidak pernah didaftar ke BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan cuti tetapi tidak diterima oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak diberi cuti tahunan tetapi diberi ijin untuk tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah diperiksa di Badan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan sudah ada nota pemeriksaannya;
- Bahwa ditahun 2024 Penggugat tidak mendapat THR dari Tergugat;
- Bahwa di PT. Karya Bunga Pantai Ceria tidak ada Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-3 berupa ID Card atas nama Lukman dan saksi menyatakan pernah melihat bukti P-3 berupa ID Card atas nama Lukman tersebut;
- Bahwa foto yang ada di ID Card atas nama Lukman tersebut adalah foto Penggugat (ic.Lukiman) tetapi ada salah pengetikan nama di ID Card tersebut yang harusnya Lukiman tetapi dibuat menjadi Lukman;
- Bahwa Penggugat bekerja selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu dari hari senin sampai hari minggu tanpa hari libur selain hari lebaran;
- Bahwa Penggugat bekerja setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore;
- Bahwa di bipartit pertama ada penawaran untuk membayar upah Penggugat selama dirumahkan dan Penggugat bekerja kembali seperti biasa;
- Bahwa di bipartit pertama selain gaji Penggugat juga menuntut pembayaran BPJS sehingga bipartit pertama gagal;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-2 berupa risalah bipartit pertama dan saksi menyatakan pernah melihat bukti T-2 tersebut;

2. Slamet Riadi,

- Bahwa Penggugat dirumahkan oleh Tergugat sejak 5 Februari 2024;
- Bahwa yang masih bekerja di PT. Karya Bunga Pantai Ceria saat ini bagian operator juga masih ada;
- Bahwa Penggugat tidak ada perjanjian kerja dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-4 berupa SK Gubernur Jambi terkait penetapan UMP tahun 2024 dan saksi menyatakan pernah melihat bukti P-4 berupa SK Gubernur Jambi tersebut;
- Bahwa upah Penggugat tahun 2024 dibawah nilai UMP Provinsi Jambi tahun 2024;
- Bahwa upah Penggugat perbulan dengan saksi sama sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat pernah diberi Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Tergugat sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah karyawan di PT. Karya Bunga Pantai Ceria sekitar 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2015;
- Bahwa selain gaji pokok Penggugat tidak ada mendapatkan tunjangan;
- Bahwa selama dirumahkan Tergugat tidak membayar gaji Penggugat;
- Bahwa bukti Penggugat bekerja mulai dari tahun 2015 bisa dilihat dari foto Penggugat dilokasi di PT. Karya Bunga Pantai Ceria;
- Bahwa tidak adanya pekerjaan karena pengangkutan batubara lewat jalur darat dihentikan Pemerintah tetapi jalur air masih jalan;
- Bahwa diPerusahaan lain yang dirumahkan gaji dan THR tetap dibayar;
- Bahwa untuk penerimaan insentif tidak pasti dapat setiap bulannya dan bisa saja dapat tidak dapat;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi Penggugat tercatat dan termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menanggapi dalam kesimpulan masing-masing secara tertulis

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang telah di leges dan di bubuhi materai secukupnya sejumlah 10 (sepuluh) bukti surat serta di cocokkan dengan aslinya dan/atau pbandingnya yang selanjutnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 yang masing-masing berupa:

1. Print Out, Surat Instruksi Gubernur Jambi No. 1/INGUB/DISHUB/2024, tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batu Bara, dan diberi tanda **T-1**;
2. Print Out, Risalah perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 15 Februari 2024, dan diberi tanda **T-2**;

Halaman 18 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print Out, Surat dari Disnakertrans Provinsi Jambi No. S/05/Disnakertrans 3.3/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 perihal undangan klarifikasi, dan diberi tanda **T-3**;
4. Print Out, Surat Disnakertrans Provinsi Jambi nomor: S.172/Disnakertrans-3.3/IV/2024, tanggal 16 Mei 2024 hal: Anjuran, dan diberi tanda **T-4**;
5. Print Out, Foto Para Pekerja memakai Alat Perlindungan Kerja (APK), dan diberi tanda **T-5**;
6. Fotocopy dari Fotocopy, Akte Notaris No. 01 tanggal 04 November 2019 tentang persetujuan hibah/ Pengambil Alihan Hak Pengelolaan dan Pengawasan Dermaga dari PT. KBPC kepada PT. Lintas Bungo Super Coal (LBSC), dan diberi tanda **T-6**;
7. Fotocopy dari aslinya, Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. A.1099/AL.308/RIPL, tanggal 27 November 2020, dan diberi tanda **T-7**;
8. Print Out, Laporan bonus atau insentif Karyawan PT. LBSC priode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dan diberi tanda **T-8**;
9. Fotocopy dari aslinya, Daftar karyawan PT. LBSC yang menerima bonus/ Insentif, dan diberi tanda **T-9**;
10. Print Out, Plang bacaan PT. LBSC, dan diberi tanda **T-10**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan dibawah sumpah yang bernama 1. BAHRUDIN, 2. FITRAYENI LIMBONG, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahrudin,
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Lintas Bungo Super Coal;
 - Bahwa jabatan saksi di PT. Lintas Bungo Super Coal sebagai Kordinator Lapangan (Korlap);
 - Bahwa saksi yang menerima Penggugat awal saat bekerja di PT. Karya Bunga Pantai Ceria (KBPC);
 - Bahwa pada saat awal bekerja Penggugat tidak memasukkan lamaran kerja hanya memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Bahwa saat pertama bekerja Penggugat telah dijelaskan mengenai upah yang akan diterima yaitu selain upah pokok, bonus dan ada juga ser-seran sebagai tambahan upah yang diterima Penggugat;
 - Bahwa untuk bonus dibayar kan langsung paling lambat 1 hari setelah target tercapai;
 - Bahwa sebelum adanya kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengenai penutupan jalan sehingga Penggugat dirumahkan, Penggugat

Halaman 19 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



tidak pernah menuntut atau Komplain terkait gaji, upah lembur, cuti dan hak-hak lainnya;

- Bahwa ketentuan mengenai cuti tidak ada secara tertulis, tetapi Tergugat tidak pernah membatasi ijin Penggugat untuk ijin libur pada saat tidak ada kapal masuk untuk dibongkar;
- Bahwa untuk hari besar keagamaan dan hari besar nasional Penggugat tetap diliburkan;
- Bahwa pada saat Penggugat dirumahkan tidak ada diberikan surat tertulis oleh Tergugat, tetapi hanya diberitahukan secara lisan oleh Tergugat dengan cara Penggugat dikumpulkan dengan karyawan yang lain;
- Bahwa jumlah karyawan yang masih aktif bekerja saat ini masih ada sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pertemuan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa pada saat Bipartit Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk dibayarkan 1 (satu) bulan gaji dan untuk bulan selanjutnya melihat kondisi yang ada. Apabila ada kebijakan dari Pemerintah untuk buka jalan lagi dan sudah ada pekerjaan lagi maka Penggugat dapat bekerja kembali seperti biasa tapi Penggugat tidak sepakat;
- Bahwa gaji Penggugat dari awal bekerja sama dan tidak ada kenaikan setiap tahunnya;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. KBBC tahun 2012;
- Bahwa tahun 2015 Pak Lukiman sudah masuk bekerja di PT. KBBC sebagai loader alat berat;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-7 berupa surat perintah kerja ditahun 2020 atas nama Lukiman dari PT. KBBC tetapi saksi tidak mengetahui surat tersebut;
- Bahwa total upah Penggugat sejak mulai bekerja sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak pernah ada kenaikan setiap tahunnya;
- Bahwa upah Penggugat dibayarkan perminggu setiap hari senin sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setiap awal bulan digaji sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat tahun 2018 sudah masuk di PT. KBBC.
- Bahwa saat mulai bekerja Penggugat tidak ada perjanjian kerja dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai operator alat berat;
- Bahwa Penggugat tidak ada didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 20 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mulai bekerja jam 8 pagi dan pulang kerja jam 5 sore untuk shift pagi dan shift malam masuk jam 8 malam pulang jam 5 subuh;
- Bahwa Penggugat masuk kerja setiap hari dari senin sampai minggu;
- Bahwa di PT.KBBC ada cuti tahunan dan pekerja boleh mengajukan cuti tahunan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan cuti tahunan;
- Bahwa apabila cuti tahunan tidak diambil tidak pernah diuangkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang UMK;
- Bahwa THR dibayarkan sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa THR tahun 2023 dilakukan pembayaran dengan cara mencicil;
- Bahwa tahun 2019 PT. KBBC berganti nama menjadi PT. LBSC;
- Bahwa pemilik PT. KBBC Bapak Syamsudin Ibrahim dan pemilik PT. LBSC Bapak Yandri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. KBBC apakah satu grup dengan PT. LBSC;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat masih bekerja;
- Bahwa saksi ikut pada saat Bipartit pertama dan kedua;
- Bahwa pada saat mediasi di Depnaker antara Penggugat dengan PT. KBBC saksi hadir mewakili PT. KBBC;
- Bahwa saat pembayaran gaji Penggugat dikasi kopelan atau kertas kecil yang berisi perhitungan gaji Penggugat yang memuat nama Penggugat tetapi tidak memuat tanggal pembayaran;
- Bahwa saat ini Penggugat merupakan karyawan di PT. LBSC;
- Bahwa saat saksi pindah dari PT. KBBC ke PT. LBSC tidak ada perjanjian kerja baru, tidak ada jeda waktu dan tidak menerima surat pemberitahuan tentang perubahan tersebut;
- Bahwa saat perubahan dari PT. KBBC ke PT. LBSC tidak ada pengumuman dilokasi Perusahaan;
- Bahwa saat ini produksi Perusahaan sudah tidak berjalan lagi, tetapi masih ada yang bekerja dibagian mekanik, sekuriti dan bagian administrasi;

2. Fitrayeni Limbong,

- Bahwa pada tahun 2019 ada peralihan dari PT. KBBC ke PT. LBSC;
- Bahwa saat saksi mulai bekerja tidak menerima surat atau SK;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada tahun 2010 di PT. KBBC tanpa kontrak kerja;
- Bahwa saat peralihan dari PT. KBBC ke PT. LBSC tidak ada pemberitahuan ke saksi, perjanjian kerja baru dan saksi tetap bekerja tanpa ada jeda waktu;
- Bahwa kantor PT. KBBC dan PT. LBSC dilokasi yang sama;

Halaman 21 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah lihat Peraturan Perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menanggapi dalam kesimpulan masing-masing secara tertulis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 09 September 2024 Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak kemudian menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa didalam jawabannya, Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar dan Premature

Menimbang bahwa didalam jawabannya Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasar, karena dasar gugatan adalah anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jambi No.S.172/Disnakertrans-3.3/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang telah lewat waktu. Dimana anjuran harus sudah disampaikan kepada seluruh pihak selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak sidang mediasi pertama tanggal 7 Maret 2024, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang berbunyi: "*Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak*". dan Pasal 13 ayat (1) huruf d Permenakertrans No. 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi yang berbunyi: "*Mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian tidak tercapai kesepakatan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama*";

Menimbang bahwa ketentuan didalam Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan Pasal 13 ayat (1) huruf d Permenakertrans No. 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial

Halaman 22 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Tata Kerja Mediasi, adalah mengatur tentang batas waktu penyampaian anjuran kepada Para Pihak yang menjadi tugas Mediator. Dan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam menjalankan tugasnya maka pimpinan di atas nya yang dapat melakukan pembinaan dan pemberian sanksi kepada Mediator yang bersangkutan;

Menimbang bahwa tidak ditemukan aturan yang menyebutkan apakah anjuran yang dikeluarkan oleh mediator tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum apabila surat anjuran tersebut disampaikan kepada para pihak diluar batas waktu yang telah ditentukan sehingga Majelis Hakim berpendapat anjuran yang dikeluarkan melewati batas waktu yang telah ditentukan tetap sah dan dapat dijadikan syarat pengajuan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat menyebutkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jambi dalam mengeluarkan surat anjurannya telah melampaui batas kewenangannya yaitu memberikan anjuran melebihi apa yang dimohonkan oleh para pekerja, yakni Penggugat memohon atau menuntut upah sesuai UMR dan didaftarkan BPJS, akan tetapi Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jambi dalam surat anjurannya telah mengeluarkan perhitungan tentang kekurangan upah, Hak JHT BPJS TK, Hak Pesangon serta Hak Tunjangan hari Raya;

Menimbang, bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara satu pihak dengan pihak lain diluar Peradilan, oleh karenanya surat anjuran dari sebuah proses mediasi tidak mengikat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo*, dan hanya akan dipertimbangkan apabila terdapat hal-hal didalam isi surat anjuran tersebut yang relevan dengan perkara *a quo* yang sedang disidangkan. Sehingga apabila isi anjuran tidak sesuai dengan yang dimohon salah satu pihak tidak menjadikan surat anjuran tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum untuk menjadi syarat pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang pada pokoknya menyatakan: *"bahwa pengajuan gugatan harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi"* sehingga Majelis Hakim hanya berwenang meneliti dan memeriksa berkas gugatan apakah telah dilampirkan surat anjuran yang berisi risalah penyelesaian melalui mediasi. Dan setelah meneliti dan memeriksa berkas gugatan Penggugat maka ditemukan fakta bahwa gugatan Penggugat telah dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi berupa surat anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi

Halaman 23 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi No.S.172/Disnakertrans-3.3/V/2024 tanggal 16 Mei 2024. Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup berdasar dan tidak premature;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tidak beralasan hukum sehingga untuk itu haruslah dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya**;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan secara seksama dan cermat seluruh proses jawab-jawab Penggugat dan Tergugat yang termuat didalam gugatan maupun replik Penggugat serta jawaban maupun duplik Tergugat, Majelis Hakim memperoleh fakta maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diterangkan didalam Gugatannya yang pada pokoknya mengenai;

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja di **PT. KARYA BUNGA PANTAI CERIA**, di Jl. Raya Talang Pelabuhan Duku, Talang Duku, Kec. Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang bergerak pada bidang Batu bara;
2. Bahwa masa kerja Penggugat sejak Juni 2015 dengan menerima upah terakhir sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan seratus ribu rupiah);
3. Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat menerima upah di bawah upah minimum Kabupaten Muaro Jambi. Dimana upah minimum Kabupaten Muaro Jambi tahun 2023 yaitu sebesar Rp 2.999.695,00 (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan Upah Minimum Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024 sebesar Rp 3.172.413,00 (Tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah);
4. Bahwa Tergugat mengistirahatkan Penggugat dengan tidak memberikan upah terhitung sejak bulan Februari 2024 yang mana hal tersebut terjadi dikarenakan imbas dari kebijakan pemerintah daerah terkait izin transportasi kendaraan perusahaan batu bara dari hulu ke hilir;
5. Bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan cuti tahunan oleh Tergugat;
7. Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat hanya menerima Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk tahun 2023 pemberian Tunjangan Hari Raya dengan cara dicicil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sesudah lebaran dicicil sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga sampai dengan saat

Halaman 24 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum menerima kekurangan Tunjangan Hari Raya tahun 2023 tersebut, dan untuk Tunjangan Hari Raya tahun 2024 belum dibayarkan oleh Tergugat;

8. Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi, namun tidak tercapai kesepakatan, sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: S.172/Disnakertrans-3.3/V/2024 Tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya menganjurkan: “agar pihak Tergugat membayarkan hak – hak Para Pekerja” ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara yang menyebutkan Penggugat (ic. Lukiman) masa kerja Juni 2015 2018 – Juni 2024 (9 Tahun) adalah tidak benar dan karangan Penggugat saja karena senyatanya berdasarkan fakta yang sebenarnya tidak ada bukti atau dokumen yang menyatakan bahwa Penggugat (ic. Lukiman) mulai bekerja dan terakhir bekerja sebagaimana yang Penggugat dalilkan, sehingga oleh karena tidak ada bukti dan dokumen yang menyatakan Penggugat I (ic. Lukiman) Masa Kerja Juni 2015 – Juni 2024 (9 Tahun) dan yang hanya didasarkan pada keterangan sepihak Penggugat saja dan diragukan kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan cuti adalah tidak benar karena senyatanya berdasarkan fakta yang sebenarnya Penggugat telah diberikan hak melebihi hak cuti yang telah diatur undang-undang, hal ini karena Penggugat bekerja berdasarkan bongkar muat batu bara dari mobil ke tongkang dan ini tidak dilakukan setiap hari, apabila ada bongkar muat Penggugat bekerja, apabila tidak ada bongkar muat Penggugat tidak bekerja, tetapi hanya absen tetapi setelah itu Penggugat bisa pergi kemana saja, misalnya pulang ke rumah dan lain sebagainya;
3. Bahwa Tergugat memberikan upah kepada Penggugat dibawah upah minimum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 sebesar Rp 3.172.413,- (tiga juta seratus tujuh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah) adalah tidak benar karena senyatanya berdasarkan fakta yang sebenarnya Tergugat selain memberikan upah sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, Tergugat juga memberikan bonus/ insentif kepada Penggugat sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bongkar muat batu bara ke kapal tongkang, yang mana bonus insentif sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima Penggugat tersebut dalam 1 (satu) bulan bisa Penggugat dapatkan 5 (lima) kali sampai kadang-kadang 12 (dua belas) kali tergantung dengan banyaknya batu bara yang masuk dan bongkar muat, sehingga apabila dijumlahkan bonus/ insentif yang diterima oleh masing-masing Penggugat

Halaman 25 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebulan berkisar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga apabila upah Penggugat ditambahkan dengan bonus/insentif telah melebihi daripada Upah Minimum Kabupaten Muara Jambi Tahun 2024;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat bekerja pada PT. KARYA BUNGA PANTAI CERIA dengan status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
2. Bahwa benar upah pokok terakhir Penggugat sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar Penggugat dirumahkan oleh Tergugat sejak bulan Februari 2024 dikarenakan imbas dari kebijakan pemerintah daerah terkait izin transportasi kendaraan perusahaan batu bara;
4. Bahwa telah dilakukan proses tripartit dan mediasi antara Penggugat, Tergugat dengan pihak Disnakertrans Provinsi Jambi;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Sejak kapan adanya hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat berhak mendapatkan Hak-hak normative yang dituntutnya?
3. Apakah permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan pasal 163 HIR/ Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan alat bukti Surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya diberi tanda T.1 sampai dengan T.10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap sekalian alat bukti tersebut, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Halaman 26 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi berdasarkan gugatan Penggugat, hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak bulan Juni 2015;

Menimbang bahwa didalam Jawaban Tergugat, Tergugat telah membantah atas dalil gugatan dari Penggugat mengenai masa kerja Penggugat, tetapi selanjutnya Tergugat tidak menjelaskan berapa lama seharusnya hubungan kerja yang telah dijalani Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa setelah melihat dan meneliti bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat selama persidangan perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat masa kerja Penggugat dihitung sejak Juni 2015 sebagaimana isi surat anjuran dari Disnakertrans Provinsi Jambi (Vide Bukti P-1) dan keterangan saksi Tergugat (Bahrudin) yang menyatakan Penggugat tahun 2015 sudah masuk di PT. Karya Bunga Pantai Ceria (KBPC);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat berhak mendapatkan Hak-hak normative yang dituntutnya;

Menimbang bahwa didalam gugatan Penggugat menyampaikan selama bekerja Penggugat tidak pernah didaftarkan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sehingga didalam petitumnya Penggugat meminta Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat yang berasal dari iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang tidak dibayarkan Tergugat kepada BPJS Ketenagakerjaan selama Penggugat bekerja dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada angka 3 menyebutkan: "*dana jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggara program jaminan sosial*"; sehingga sesuai ketentuan tersebut diatas ketika Pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi haknya adalah menerima manfaat atas program jaminan yang didaftarkannya, sedangkan iuran adalah kewajibannya baik dari Pekerja pribadi maupun dari Perusahaan tempat dia bekerja agar Pekerja tersebut dapat menerima jaminan yang diikutinya dan kemudian iuran peserta tidak hanya digunakan untuk pembayaran manfaat kepada peserta tetapi juga untuk pembiayaan operasional penyelenggara program jaminan sosial yaitu dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada angka 6 menyebutkan: "*iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah*". Sehingga sesuai ketentuan tersebut

Halaman 27 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pekerja juga punya kewajiban membayar iuran BPJS apabila Penggugat didaftarkan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bagian Ketiga Jenis Program jaminan Sosial, Pasal 82 menyebutkan: "*Jenis program jaminan sosial meliputi, a. jaminan kesehatan, b. jaminan kecelakaan kerja, c. jaminan hari tua, d. jaminan pensiun, e. jaminan kematian, dan f. jaminan kehilangan pekerjaan*". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas apabila iuran yang dimohonkan oleh Penggugat didalam petitumnya hanya terkait iuran JHT saja maka tidak akan tepat bila dikaitkan dengan isi posita Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak pernah didaftarkan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat meminta pembayaran iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang tidak dibayarkan Tergugat kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dibayarkan langsung kepada Penggugat karena Tergugat tidak mendaftarkan Penggugat ke dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan didalam gugatannya tidak pernah diberikan cuti tahunan oleh Tergugat. Sehingga terhadap cuti tahunan yang belum diambil, maka pihak Tergugat seharusnya memberikan uang pergantian hak terhadap cuti yang belum diambil Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat didalam jawabannya membantah dan menyampaikan adalah tidak benar Penggugat tidak pernah diberikan cuti tahunan, karena senyatanya berdasarkan fakta yang sebenarnya Penggugat telah diberikan hak melebihi hak cuti yang telah diatur undang-undang oleh Tergugat. Hal ini dikarenakan sistem dan waktu Penggugat bekerja berdasarkan bongkar muat batu bara dari mobil ke tongkang dan pekerjaan ini tidak dilakukan setiap hari, apabila ada bongkar muat Penggugat bekerja, apabila tidak ada bongkar muat Penggugat tidak bekerja hanya tetap menjalankan absen kehadiran dan setelah itu Penggugat bisa pergi kemana saja, misalnya pulang ke rumah dan keperluan lainnya sesuai kebutuhan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah melihat dan mempelajari seluruh isi gugatan, proses jawab-jawab, dan fakta-fakta selama persidangan Majelis Hakim menemukan fakta yang mendukung gugatan Penggugat. Dimana keterangan saksi Tergugat (Badrudin) yang menyatakan Penggugat tidak pernah mengajukan cuti tahunan yang berkesesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat (Saringat) yang menyatakan Penggugat tidak diberi cuti tahunan tetapi diberi ijin untuk tidak bekerja. Dimana antara cuti tahunan dan ijin untuk tidak bekerja adalah dua hal yg

Halaman 28 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait permohonan uang pergantian hak terhadap cuti tahunan yang belum diambil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait kekurangan upah Penggugat mendalilkan didalam gugatannya bahwasanya Tergugat memberikan upah kepada Penggugat dibawah upah minimum Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dalam satu bulan yang diberikan bertahap yakni setiap tanggal 1 (satu) sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan setiap minggunya yakni hari senin dibayarkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah sedangkan upah minimum Muaro Jambi (UMK) tahun 2024 sebesar Rp. 3.172.413,-(Tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah). Sejak dari tahun 2023, upah yang diterima Penggugat setiap bulan berada di bawah upah minimum Kabupaten Muaro Jambi (UMK);

Menimbang bahwa didalam jawabannya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut karena senyatanya berdasarkan fakta yang sebenarnya Tergugat selain memberikan upah sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, Tergugat juga memberikan bonus/insentif kepada Penggugat sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap kegiatan bongkar muat batu bara ke kapal tongkang, yang mana bonus insentif sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima Penggugat tersebut dalam 1 (satu) bulan bisa Penggugat dapatkan 5 (lima) kali bahkan sampai 12 (dua belas) kali tergantung dengan banyaknya stock batu bara yang masuk ke Perusahaan Tergugat dan kegiatan bongkar muat yang langsung dikerjakan oleh Penggugat, sehingga apabila dijumlahkan bonus/insentif yang diterima oleh masing-masing Penggugat dalam sebulan berkisar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai dengan Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dalil kekurangan upah Penggugat dalam gugatan Penggugat, apabila upah Penggugat ditambahkan dengan bonus/insentif berdasarkan pertimbangan diatas, maka hal tersebut upah yang didapat oleh Penggugat telah melebihi daripada Upah Minimum Kabupaten Muara Jambi Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP No.36 Tahun 2021) yang pada pokoknya menyebutkan: "*Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan, dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*"

Halaman 29 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) Muaro Jambi tahun 2024 adalah sebesar Rp 3.172.413,-(Tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor: 1024/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2023 tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024, tanggal 30 November 2023 (Vide Bukti-P5) sehingga pembayaran upah dan upah sebagai dasar perhitungan hak-hak pekerja diwilayah Kabupaten Muaro Jambi tidak boleh lebih rendah dari nilai UMK yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp 3.172.413,-(Tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah);

Menimbang bahwa sesuai bukti dan fakta dipersidangan total upah pokok yang diterima Penggugat sejak mulai bekerja dengan Tergugat sebesar 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagaimana keterangan saksi Tergugat (Badarudin) dan tidak ada kenaikan setiap tahunnya;

Menimbang bahwa selain upah pokok Penggugat masih menerima bonus/insentif dari Tergugat walaupun nilainya tidak sama setiap bulannya dan terkadang Penggugat tidak mendapatkannya sebagaimana keterangan saksi Penggugat (an. Slamet Riadi);

Menimbang bahwa awal permasalahan hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada saat Tergugat mengistirahatkan Penggugat dikarenakan imbas kebijakan terkait izin transportasi kendaraan perusahaan batu bara dari hulu ke hilir yang dihentikan oleh pemerintah daerah berdasarkan Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1/INGUB/DISHUB/2024 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara yang ditetapkan pada Tanggal 2 Januari 2024 dan telah ditandatangani Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S. Sos., M.H., (Vide Bukti T-1) sehingga berdampak terhadap terhentinya kegiatan Operasional Perusahaan pengangkutan batubara termasuk Perusahaan Tergugat (Ic. PT. Karya Bunga Pantai Ceria) tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya dan pada akhirnya Penggugat dirumahkan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa selain permasalahan perselisihan hubungan industrial diatas yang menjadi awal permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo, Pada saat melakukan perundingan ditingkat bipartite Penggugat juga memperlmasalahakan terkait Penggugat tidak didaftarkan oleh Tergugat dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana bukti risalah bipartite (Vide Bukti T-2) dan belum ada pembahasan mengenai kekurangan upah Penggugat hal ini berkesesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat (Saringat);

Menimbang bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat terkait upah yang diterima Penggugat ditingkat Bipartite sebagaimana bukti risalah bipartite (Vide Bukti T-2) dan selanjutnya baru mengajukan

Halaman 30 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan kekurangan upah Penggugat di tingkat tripartite/ mediasi di Disnakertrans Provinsi Jambi (Vide Bukti P-1), maka atas pertimbangan-pertimbangan diatas terhadap permohonan pembayaran kekurangan upah Penggugat menjadi tidak relevan untuk dimohonkan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa terkait kekurangan hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 dan 2024 yang belum dibayarkan Tergugat, Setelah melihat bukti dan fakta dipersidangan Penggugat juga tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat terkait hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan khususnya untuk hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan ditahun 2023 ditingkat Bipartite sebagaimana bukti risalah bipartite (Vide Bukti T-2) dan baru mengajukan permasalahan hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan Penggugat di tingkat tripartite/ mediasi di Disnakertrans Provinsi Jambi (Vide Bukti P-1);

Menimbang bahwa didalam gugatannya Penggugat juga mengajukan pemutusan hubungan kerja yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim selanjutnya, maka terhadap permohonan pembayaran terkait kekurangan hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk tahun 2024 yang belum dibayarkan kepada Penggugat juga menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan sebelum adanya kejelasan mengenai kelanjutan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan perbuatan Tergugat sengaja tidak membayar kekurangan upah, uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), iuran JHT, hak cuti dan kekurangan Hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 dan 2024 yang belum dibayarkan;

Menimbang bahwa imbas kebijakan terkait izin transportasi kendaraan perusahaan batu bara dari hulu ke hilir yang dihentikan oleh pemerintah daerah berdasarkan Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1/INGUB/DISHUB/2024 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara yang ditetapkan pada Tanggal 2 Januari 2024 dan telah ditandatangani Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S. Sos., M.H., (Vide Bukti T-1) dan instruksi Gubernur tersebut sampai saat ini masih berlaku sehingga berdampak terhadap terhentinya kegiatan Operasional Perusahaan pengangkutan batubara termasuk Perusahaan Tergugat (Ic. PT. Karya Bunga Pantai Ceria) tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya dan pada akhirnya Penggugat diistirahatkan oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024 melalui pengumuman yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana keterangan yang disampaikan saksi Penggugat (Slamet Riadi). Dan sejak saat tersebut Penggugat tidak lagi diberikan upah sampai dengan perkara a quo diajukan ke Pengadilan Hubungan Industriall;

Halaman 31 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam jawabannya Tergugat menyatakan Tergugat belum pernah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau menyatakan Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya, akan tetapi Tergugat hanya memberitahukan kepada Penggugat, oleh karena tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan imbas dari kebijakan Pemeritahan Propinsi Jambi yang membatasi angkutan batu bara, maka untuk sementara Penggugat dirumahkan/diistirahatkan dulu sampai dengan adanya pekerjaan atau pemerintah Propinsi Jambi mencabut tentang kebijakan pembatasan angkutan batu bara serta Penggugat tetap dapat upah akan tetapi tidak penuh;

Menimbang bahwa Penggugat didalam gugatannya maupun Tergugat didalam jawabannya telah sama-sama mengetahui dan mengakui alasan Penggugat dirumahkan oleh Tergugat karena imbas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terkait izin transportasi kendaraan pengangkut batu bara berupa Instruksi Gubernur Jambi tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan batu bara (Vide Bukti T-1), sehingga memaksa Tergugat untuk menghentikan operasionalnya dan Penggugat dirumahkan karena tidak ada pekerjaan;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat telah menghentikan operasionalnya dan Penggugat dirumahkan karena tidak ada pekerjaan tetapi PT. KBPC belum dinyatakan tutup sebagaimana Profil Perusahaan PT. Karya Bunga Pantai Ceria (PT. KBPC) dari situs resmi Ditjen AHU (Vide Bukti P-11) yang mana hal ini berkesesuaian pula dengan keterangan saksi Tergugat (Bahrudin);

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T-2 berupa risalah perundingan bipartite tertanggal 15 Februari 2024 dimana Tergugat telah menawarkan kepada Penggugat untuk masuk kerja seperti biasa dahulu dan upah Penggugat akan dibayarkan seperti biasa dibulan tersebut, walaupun untuk bulan selanjutnya melihat kondisi yang ada. Apabila ada kebijakan dari Pemerintah untuk buka jalan lagi dan sudah ada pekerjaan lagi maka Penggugat dapat bekerja kembali seperti biasa, dimana hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan saksi Tergugat (Bahrudin) maupun saksi Penggugat (Saringat).

Menimbang bahwa Tergugat tetap berkeinginan mempekerjakan Penggugat tetapi dengan keluarnya kebijakan Pemerintah yang merupakan kondisi yang tidak dapat ditolak oleh Tergugat maupun Penggugat sehingga hal ini dapat dikategorikan menjadi keadaan yang memaksa (*force majeure*) karena diluar kemampuan Penggugat maupun Tergugat serta tidak adanya pilihan lain untuk tidak mengikuti kebijakan Pemerintah tersebut;

Menimbang bahwa penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada alinea ke 3 baris ke 6 menyebutkan: *"Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap*

Halaman 32 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hubungan yang harmonis, oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-Undang ini akan dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut, Majelis Hakim berpendapat apabila imbas dari kebijakan Pemerintah menyebabkan Tergugat untuk menghentikan operasionalnya PT.KBPC dan Penggugat dirumahkan karena tidak ada pekerjaan tetapi Perusahaan tidak tutup maka untuk kemanfaatan kedua belah pihak dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan keadaan memaksa (*force majeure*) sejak Penggugat dirumahkan tanggal 5 Februari 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*) sejak tanggal 5 Februari 2024 maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak bulan juni 2015 sampai dengan 5 Februari 2024 sehingga masa kerja Penggugat dihitung selama 8 tahun dan 8 bulan;

Menimbang bahwa terkait permintaan Penggugat mengenai pembayaran uang Pesangon dan uang Penghargaan masa kerja, dimana Majelis Hakim telah menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan keadaan memaksa (*force majeure*) sejak Penggugat dirumahkan tanggal 5 Februari 2024. Maka sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja, maka Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyebutkan:

"Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas:

a. Upah pokok; dan

Halaman 33 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tunjangan tetap yang diberikan kepada Pekerja/ Buruh dan keluarganya.”

Menimbang bahwa upah pokok terakhir yang diterima Penggugat hanya sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak ditemukan adanya tambahan tunjangan tetap yang diterima Penggugat maka perhitungan pesangon, penghargaan masa kerja dan cuti tahunan yang belum diambil Penggugat akan diperhitungkan berdasarkan nilai Upah Minimum Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024 yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 3.172.413,- (Tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah) sebagaimana ketentuan pada pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa mengenai uang pergantian hak sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja menyebutkan: *“uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)”*, dan selanjutnya sesuai ketentuan pada pasal 40 ayat (4) yang pada pokoknya menyebutkan: *Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;*

Menimbang bahwa terkait perhitungan uang pergantian hak mengenai cuti tahunan yang belum diambil telah dipertimbangkan sebelumnya. Selanjutnya mengenai biaya atau ongkos pulang untuk Para Penggugat dan keluarganya ke tempat dimana Para Penggugat diterima bekerja dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama tidak ditemukan bukti dan alasan konkret yang dapat menjadi nilai untuk diperhitungkan kedalam hak-hak normative Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat uang pergantian hak yang dapat dimasukkan nilainya kedalam perhitungan hak-hak normative Penggugat hanya mengenai cuti tahunan Penggugat yang belum diambil;

Menimbang bahwa sesuai pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja maka perhitungan cuti tahunan Penggugat yang belum diambil adalah: $Rp\ 3.172.413 : 25 \times 12 = Rp\ 1.522.758$ (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

Halaman 34 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan bukti dan saksi Tergugat menyampaikan adanya pengalihan usaha yang dilakukan Tergugat kepada PT. Lintas Bungo Super Coal (LBSC) maka berdasarkan bukti dan fakta persidangan bahwasanya pada saat proses Bipartite pihak yang berunding adalah Penggugat dengan Tergugat (Vide Bukti T-2), begitu pula pada saat mediasi sampai dengan dikeluarkannya surat anjuran dari Disnakertrans Provinsi Jambi pihak yang berselisih adalah antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Bukti P-1);

Menimbang bahwa selama Penggugat bekerja dengan Tergugat tidak pernah ada pengumuman maupun pemberitahuan dari Tergugat kepada pekerja termasuk Penggugat mengenai adanya pengalihan usaha antara Tergugat kepada PT. Lintas Bungo Super Coal (LBSC) sebagaimana keterangan saksi Tergugat (Bahrudin);

Menimbang bahwa dalil-dalil perubahan mengenai pengalihan usaha dari Tergugat ke PT. Lintas Bungo Super Coal (LBSC) dikemukakan Tergugat pada saat pemeriksaan saksi Tergugat dan kemudian disampaikan didalam kesimpulan Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki kesempatan untuk menanggapi dan memberi bantahan terhadap dalil-dalil Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai adanya pengalihan usaha dari Tergugat ke PT. Lintas Bungo Super Coal (LBSC) haruslah diabaikan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo, yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu, haruslah dianggap telah menjadi pertimbangan seluruhnya dalam mengambil putusan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu) yang mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya dikabulkan petitum ini, maka harus terlebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim didalam pertimbangannya telah menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan keadaan memaksa (*force majeure*) sejak Penggugat dirumahkan tanggal 5 Februari 2024. Maka terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) yang meminta Majelis Hakim Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat dengan alasan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 43 Ayat 2 PP 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja waktu tertentu alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja terhitung

Halaman 35 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tidak beralasan hukum. Dengan demikian maka terhadap petitum angka 2 (dua) haruslah **ditolak**;

Menimbang bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan dirumahnya Penggugat dan tidak diikutsertakannya Para Penggugat dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan kemudian adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo yang menyebabkan timbulnya beberapa hak Penggugat yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara a quo ditetapkan. Maka atas hal tersebut perbuatan Tergugat tidak dapat mutlak dikategorikan pelanggaran hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) terhadap perkara a quo dan Tergugat tidak bersedia menjalankan putusan tersebut sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) haruslah **ditolak**;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sampaikan sebelumnya, maka Penggugat berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon: $0.75 \times 9 \times \text{Rp } 3.172.413,00$ = Rp 21.413.787,00,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $3 \times \text{Rp } 3.172.413,00$ = Rp 9.517.239,00,-
- Uang Penggantian Hak = Rp 1.522.758,00,-

Total = Rp 32.453.784.00

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang sudah Majelis Hakim uraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan hak-hak Penggugat yang harus di bayar Tergugat kepada Penggugat dengan rincian yang telah disebutkan dalam pertimbangan diatas dengan total jumlah hak-hak Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp 32.453.784.00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) haruslah **dikabulkan sebahagian dengan perbaikan redaksional** sebagaimana pertimbangan dari Majelis Hakim uraikan didalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) terkait permohonan uang paksa (*dwangsom*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang pada pokoknya menyatakan: "*Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang...*"; Maka terhadap permohonan uang paksa

Halaman 36 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) dalam petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum sehingga harus **ditolak**;

Menimbang bahwa petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara detail dan rinci terkait barang-barang milik Tergugat yang dimaksud dan tidak ditemukan fakta selama persidangan, alasan yang kuat dan adanya dugaan/sangkaan yang mendasar bahwa Tergugat berusaha melakukan serangkaian upaya untuk menghilangkan barang-barangnya dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan dan mendapat kekuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBg sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum pada angka 6 (enam) ini haruslah **ditolak**

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas dan oleh karena gugatan Penggugat ada yang cukup beralasan yang didukung dengan bukti-bukti cukup serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan keadaan memaksa (*force majeure*) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak sejumlah Rp 32.453.784.00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus

Halaman 37 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum putusan ini;

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. Rp 32.000,00,-(tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari selasa tanggal 10 September 2024, oleh kami, **TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MIRZA BUDIANSYAH, SH.** dan **HENDRI WAHYUDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 23 September 2024, dengan dihadiri oleh **M. SJAFRUDIN** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara eletronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MIRZA BUDIANSYAH, SH.

TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H.

HENDRI WAHYUDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

M. SJAFRUDIN

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp -
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp -
3. Biaya Panggilan	: Rp 23.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp -
5. Biaya Perjalanan Pemeriksaan setempat (PS)	: Rp -
6. PNPB Pemeriksaan setempat	: Rp -
7. Materai/Penetapan/Pencabutan	: Rp 10.000,00
8. Redaksi Putusan	: Rp - _____ +
Jumlah	: Rp 32.000,00

Halaman 38 dari 39, Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)